

## Analisa Peningkatan Kasus Perceraian di Provinsi DKI Jakarta Studi Kasus Kota Jakarta Timur

Mohammad Irvan Maulana<sup>1</sup>, Harry Pribadi Garfes<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Indonesia Jakarta

maulirva26@gmail.com<sup>1</sup>, harrypribadi.garpes0205@gmail.com<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the increasing divorce cases in DKI Jakarta, with a specific focus on East Jakarta. A mixed-methods approach was employed, combining quantitative analysis of divorce statistics with qualitative analysis through literature review and religious court decision documents. The data were obtained from Statistics Indonesia and the Supreme Court of Indonesia covering the period 2019–2024. The results indicate an upward trend in divorce cases in East Jakarta, with economic factors identified as the primary cause, followed by prolonged marital conflicts, poor spousal communication, and shifts in urban social values. Most cases were filed as divorce lawsuits by wives, reflecting increasing legal awareness and women's independence. Divorce has significant impacts on family well-being, particularly on children's psychological and economic conditions. Therefore, comprehensive efforts are required to reduce divorce rates through strengthening premarital education programs, expanding family counseling services, and optimizing mediation processes in religious courts. This study is expected to contribute to policy formulation aimed at enhancing family resilience in urban areas.*

**Keywords:** divorce, family resilience, urban area, East Jakarta

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan kasus perceraian di Provinsi DKI Jakarta dengan fokus kajian di Kota Jakarta Timur. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode campuran (mixed methods), yaitu mengombinasikan analisis kuantitatif terhadap data statistik perceraian dan analisis kualitatif melalui kajian literatur serta dokumen putusan pengadilan agama. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2019–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus perceraian di Jakarta Timur mengalami kecenderungan meningkat, dengan faktor ekonomi sebagai penyebab dominan, diikuti oleh perselisihan rumah tangga yang berkelanjutan, rendahnya kualitas komunikasi pasangan, serta perubahan nilai sosial masyarakat perkotaan. Mayoritas perkara yang diajukan merupakan cerai gugat oleh pihak istri, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran hukum dan kemandirian perempuan. Perceraian memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya anak, baik dari aspek psikologis maupun ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif dalam menekan angka perceraian melalui penguatan program edukasi pranikah, layanan konseling keluarga, serta optimalisasi peran mediasi di pengadilan agama. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penguatan ketahanan keluarga di wilayah perkotaan.

**Kata kunci:** perceraian, ketahanan keluarga, wilayah perkotaan, Jakarta Timur

### PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu fenomena sosial yang terus mengalami peningkatan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di daerah perkotaan.

Perubahan pola hidup masyarakat modern, tekanan ekonomi, serta dinamika hubungan keluarga menjadi faktor utama yang memengaruhi stabilitas rumah tangga. Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi dan urbanisasi menunjukkan angka perceraian yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain (BPS, 2024).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah kasus perceraian di DKI Jakarta mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini memperlihatkan adanya persoalan struktural dalam ketahanan keluarga perkotaan, terutama pada kelompok usia produktif (BPS, 2023). Urbanisasi yang pesat turut membawa perubahan nilai sosial, di mana masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap keputusan bercerai dibandingkan masa sebelumnya.

Kota Jakarta Timur merupakan salah satu wilayah dengan jumlah perkara perceraian cukup signifikan di DKI Jakarta. Berdasarkan data perkara dari Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui direktori putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, sebagian besar gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri dengan alasan ekonomi, perselisihan berkelanjutan, serta kurangnya tanggung jawab pasangan (MA RI, 2024). Fakta ini menunjukkan adanya pergeseran peran gender dan meningkatnya kesadaran hukum di kalangan perempuan.

Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab dominan dalam perceraian, diikuti oleh rendahnya kualitas komunikasi pasangan dan ketidaksiapan mental dalam membangun rumah tangga (Hasdwi, 2022). Selain itu, usia pernikahan yang relatif muda serta tingkat pendidikan yang rendah juga berkontribusi terhadap tingginya risiko perceraian (Sari & Putra, 2021).

Dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga anak-anak serta lingkungan sosial. Anak dari keluarga bercerai cenderung mengalami tekanan psikologis, penurunan prestasi belajar, dan masalah penyesuaian sosial (Rahmawati, 2020). Oleh karena itu, peningkatan angka perceraian perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun lembaga terkait melalui program penguatan ketahanan keluarga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan kasus perceraian di Provinsi DKI Jakarta dengan fokus khusus pada Kota Jakarta Timur. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor utama penyebab perceraian serta memberikan rekomendasi strategis bagi upaya pencegahan dan penanganan kasus perceraian di wilayah perkotaan.

Perceraian merupakan salah satu fenomena sosial yang terus mengalami peningkatan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan pola hidup masyarakat modern, tekanan ekonomi, serta dinamika hubungan keluarga menjadi faktor utama yang memengaruhi stabilitas rumah tangga. Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi dan urbanisasi menunjukkan angka perceraian yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain (BPS, 2024).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah kasus perceraian di DKI Jakarta mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini memperlihatkan adanya persoalan struktural dalam ketahanan

keluarga perkotaan, terutama pada kelompok usia produktif (BPS, 2023). Urbanisasi yang pesat turut membawa perubahan nilai sosial, di mana masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap keputusan bercerai dibandingkan masa sebelumnya.

Kota Jakarta Timur merupakan salah satu wilayah dengan jumlah perkara perceraian cukup signifikan di DKI Jakarta. Berdasarkan data perkara dari Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui direktori putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, sebagian besar gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri dengan alasan ekonomi, perselisihan berkelanjutan, serta kurangnya tanggung jawab pasangan (MA RI, 2024). Fakta ini menunjukkan adanya pergeseran peran gender dan meningkatnya kesadaran hukum di kalangan perempuan.

Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab dominan dalam perceraian, diikuti oleh rendahnya kualitas komunikasi pasangan dan ketidaksiapan mental dalam membangun rumah tangga (Hasdwi, 2022). Selain itu, usia pernikahan yang relatif muda serta tingkat pendidikan yang rendah juga berkontribusi terhadap tingginya risiko perceraian (Sari & Putra, 2021).

Dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga anak-anak serta lingkungan sosial. Anak dari keluarga bercerai cenderung mengalami tekanan psikologis, penurunan prestasi belajar, dan masalah penyesuaian sosial (Rahmawati, 2020). Oleh karena itu, peningkatan angka perceraian perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun lembaga terkait melalui program penguatan ketahanan keluarga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan kasus perceraian di Provinsi DKI Jakarta dengan fokus khusus pada Kota Jakarta Timur. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor utama penyebab perceraian serta memberikan rekomendasi strategis bagi upaya pencegahan dan penanganan kasus perceraian di wilayah perkotaan.

## **Konsep dan Pengertian Perceraian**

Perceraian merupakan berakhirnya ikatan perkawinan yang sah berdasarkan putusan pengadilan. Dalam konteks hukum di Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan melalui lembaga peradilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Agama bagi pasangan beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi pasangan non-Islam (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). Perceraian umumnya diajukan dalam bentuk cerai talak atau cerai gugat, tergantung pada pihak yang mengajukan (Sari, 2021). Secara sosiologis, perceraian dipahami sebagai bentuk kegagalan dalam mempertahankan fungsi keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Keluarga seharusnya berperan sebagai tempat pemenuhan kebutuhan emosional, ekonomi, dan sosial, namun ketika fungsi tersebut tidak berjalan dengan baik, perceraian sering menjadi pilihan terakhir (Rahmawati, 2020).

## **Faktor Penyebab Perceraian**

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab utama terjadinya perceraian di wilayah perkotaan. Ketidakmampuan pasangan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, pengangguran, serta

ketimpangan pendapatan sering memicu konflik berkepanjangan dalam rumah tangga (Hasdwi, 2022). Kondisi ini semakin diperparah oleh tingginya biaya hidup di wilayah metropolitan seperti DKI Jakarta.

Selain faktor ekonomi, konflik interpersonal dan rendahnya kualitas komunikasi pasangan juga menjadi penyebab dominan perceraian. Perbedaan pandangan hidup, kurangnya keterbukaan, serta lemahnya kemampuan menyelesaikan konflik menyebabkan hubungan suami istri menjadi tidak harmonis (Putra & Sari, 2021). Dalam jangka panjang, konflik yang tidak terselesaikan dapat memicu kekerasan verbal maupun emosional yang berujung pada perceraian.

Faktor lain yang turut berkontribusi adalah perselingkuhan dan kurangnya komitmen dalam pernikahan. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial dinilai mempermudah terjadinya hubungan di luar pernikahan yang berdampak pada meningkatnya kasus perceraian (Nurhayati, 2022). Fenomena ini banyak ditemukan di daerah perkotaan dengan tingkat mobilitas sosial yang tinggi.

## **Perceraian di Wilayah Perkotaan**

Wilayah perkotaan memiliki karakteristik sosial yang berbeda dengan wilayah pedesaan. Tingginya tingkat individualisme, tuntutan pekerjaan, serta tekanan hidup yang kompleks menjadikan keluarga di kota lebih rentan terhadap konflik rumah tangga (Sulastri, 2020). Kota Jakarta Timur sebagai salah satu wilayah dengan jumlah penduduk besar di DKI Jakarta memiliki tingkat perceraian yang cukup tinggi dibandingkan beberapa kota administratif lainnya.

Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa Jakarta Timur secara konsisten mencatat jumlah perkara perceraian yang signifikan setiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, tingkat urbanisasi, serta heterogenitas latar belakang sosial ekonomi masyarakat (BPS, 2024).

## **Peran Lembaga Peradilan**

Pengadilan Agama memiliki peran strategis dalam menangani perkara perceraian, tidak hanya sebagai pemutus perkara, tetapi juga sebagai mediator dalam upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga. Berdasarkan data dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, proses mediasi telah menjadi tahapan wajib sebelum perceraian diputuskan, meskipun tingkat keberhasilannya masih relatif rendah (MA RI, 2023).

Rendahnya keberhasilan mediasi menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif, seperti keterlibatan konselor keluarga dan psikolog dalam proses pra-perceraian. Dengan demikian, diharapkan angka perceraian dapat ditekan melalui upaya preventif dan edukatif.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods, yaitu kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data statistik perceraian, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan

untuk menggali faktor penyebab perceraian secara lebih mendalam melalui studi literatur dan interpretasi data putusan pengadilan (Creswell, 2018).

Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai peningkatan kasus perceraian, baik dari sisi angka maupun dari sisi sosial yang melatarbelakanginya. Penelitian difokuskan pada wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan studi kasus khusus di Kota Jakarta Timur.

## Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kota Jakarta Timur. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada tingginya jumlah perkara perceraian dibandingkan beberapa kota administratif lain di DKI Jakarta. Penelitian dilaksanakan pada periode Januari-Februari 2026 dengan menggunakan data sekunder tahun 2019-2024.

## Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber resmi dan terpercaya, yaitu:

1. Data statistik perceraian dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
2. Data perkara perceraian dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur.
3. Artikel jurnal ilmiah nasional yang membahas faktor-faktor perceraian dan ketahanan keluarga.

Penggunaan data sekunder dipilih karena data telah diverifikasi oleh lembaga resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Sugiyono, 2020).

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data statistik perceraian dari BPS dan salinan putusan perkara perceraian dari Mahkamah Agung.
2. Studi literatur, yaitu pengumpulan referensi dari jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik perceraian.

Dokumen yang dikumpulkan meliputi jumlah kasus perceraian per tahun, faktor penyebab perceraian, serta karakteristik umum perkara yang tercatat di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

## Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Reduksi data, yaitu memilah data yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Penyajian data, berupa tabel dan narasi deskriptif mengenai tren perceraian di Jakarta Timur.
3. Penarikan kesimpulan, dengan mengaitkan hasil analisis data statistik dan temuan literatur (Miles & Huberman, 2014).

Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk melihat pola peningkatan kasus perceraian, sedangkan data kualitatif dianalisis menggunakan

pendekatan tematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor dominan penyebab perceraian.

## **Keabsahan Data**

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari BPS, Mahkamah Agung, serta jurnal ilmiah. Teknik ini dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi dan meningkatkan validitas hasil penelitian (Sugiyono, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Kasus Perceraian di Provinsi DKI Jakarta**

Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, jumlah kasus perceraian di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu 2019–2024. Meskipun terdapat fluktuasi pada tahun-tahun tertentu, secara umum angka perceraian tetap berada pada tingkat yang tinggi, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk besar dan aktivitas ekonomi yang intensif (BPS, 2024).

Peningkatan kasus perceraian di DKI Jakarta tidak dapat dilepaskan dari karakteristik masyarakat perkotaan yang memiliki mobilitas tinggi serta tekanan hidup yang kompleks. Tingginya tuntutan pekerjaan, perubahan pola komunikasi keluarga, serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja turut memengaruhi dinamika rumah tangga (Sulastrri, 2020).

Selain itu, perubahan nilai sosial juga menjadi faktor penting. Masyarakat perkotaan cenderung lebih terbuka terhadap perceraian sebagai solusi konflik rumah tangga dibandingkan masyarakat pedesaan. Hal ini berdampak pada meningkatnya keberanian pasangan, khususnya perempuan, untuk mengajukan gugatan cerai ketika merasa tidak memperoleh keadilan dalam rumah tangga (Nurhayati, 2022).

### **Kondisi Perceraian di Kota Jakarta Timur**

Jakarta Timur merupakan salah satu kota administratif dengan jumlah perkara perceraian yang relatif tinggi di Provinsi DKI Jakarta. Data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa setiap tahunnya terdapat ratusan perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur (MA RI, 2024).

Sebagian besar perkara yang masuk merupakan cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Fenomena ini menunjukkan meningkatnya kesadaran hukum perempuan serta perubahan relasi kekuasaan dalam rumah tangga. Perempuan tidak lagi sepenuhnya bergantung secara ekonomi maupun sosial pada pasangan, sehingga lebih berani mengambil keputusan untuk mengakhiri pernikahan yang dianggap tidak harmonis (Putra & Sari, 2021).

Adapun faktor dominan yang tercatat dalam berkas perkara meliputi masalah ekonomi, perselisihan terus-menerus, serta kurangnya tanggung jawab suami. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama, terutama pada keluarga dengan pendapatan rendah dan pekerjaan tidak tetap. Kondisi ini diperparah oleh tingginya biaya hidup

di wilayah Jakarta Timur yang berdampak pada stabilitas rumah tangga (Hasdwi, 2022).

## **Analisis Faktor Penyebab Perceraian**

Hasil analisis data sekunder menunjukkan bahwa tekanan ekonomi memiliki korelasi kuat dengan meningkatnya angka perceraian. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga sering memicu konflik yang berlarut-larut dan berujung pada gugatan cerai. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmawati (2020) yang menyatakan bahwa ketidakstabilan finansial menjadi pemicu utama keretakan rumah tangga di wilayah perkotaan.

Selain faktor ekonomi, rendahnya kualitas komunikasi pasangan juga berperan signifikan. Banyak pasangan tidak memiliki keterampilan penyelesaian konflik yang baik, sehingga permasalahan kecil berkembang menjadi pertengkaran berkepanjangan. Dalam jangka panjang, kondisi ini mengikis keharmonisan rumah tangga dan meningkatkan kemungkinan perceraian (Sari, 2021).

Di sisi lain, pengaruh media sosial dan perubahan gaya hidup turut memperbesar peluang terjadinya perselingkuhan serta menurunnya komitmen pernikahan. Akses komunikasi yang semakin mudah membuka peluang hubungan di luar pernikahan, yang kemudian menjadi salah satu alasan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Timur (Nurhayati, 2022).

## **Dampak Perceraian terhadap Keluarga dan Anak**

Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga memberikan konsekuensi sosial dan psikologis yang signifikan terhadap anak dan lingkungan keluarga. Anak yang berasal dari keluarga bercerai cenderung mengalami gangguan emosional, seperti perasaan tidak aman, stres, serta menurunnya kepercayaan diri (Rahmawati, 2020). Kondisi ini dapat memengaruhi perkembangan kepribadian dan prestasi akademik anak dalam jangka panjang.

Di wilayah perkotaan seperti Jakarta Timur, dampak perceraian terhadap anak semakin kompleks akibat tuntutan lingkungan yang kompetitif. Anak seringkali harus beradaptasi dengan perubahan pola asuh, kondisi ekonomi keluarga yang menurun, serta berkurangnya intensitas interaksi dengan salah satu orang tua (Sulastri, 2020). Situasi ini berpotensi meningkatkan risiko masalah sosial, seperti kenakalan remaja dan penurunan motivasi belajar.

Selain anak, perceraian juga berdampak pada kondisi ekonomi keluarga secara keseluruhan. Banyak keluarga pasca-perceraian mengalami penurunan kesejahteraan, terutama jika hanya mengandalkan satu sumber pendapatan. Hal ini lebih sering dialami oleh pihak istri yang memperoleh hak asuh anak, sehingga menambah beban ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh utama (Hasdwi, 2022).

## **Peran Lembaga Peradilan dan Mediasi**

Lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama, memiliki peran penting dalam menangani perkara perceraian. Tidak hanya berfungsi sebagai pemutus

perkara, Pengadilan Agama juga diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sebelum perkara diputus. Mediasi bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga (MA RI, 2023).

Namun, berdasarkan analisis data putusan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih tergolong rendah. Banyak pasangan datang ke pengadilan dengan keputusan yang sudah bulat untuk bercerai, sehingga proses mediasi cenderung bersifat formalitas (Putra & Sari, 2021).

Rendahnya efektivitas mediasi menunjukkan perlunya penguatan peran mediator profesional, seperti konselor keluarga dan psikolog. Pendekatan yang lebih humanis dan komunikatif dinilai mampu membantu pasangan memahami akar permasalahan rumah tangga secara lebih objektif sebelum mengambil keputusan perceraian (Nurhayati, 2022).

## **Analisis Kritis terhadap Peningkatan Kasus Perceraian**

Peningkatan kasus perceraian di DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Timur, tidak dapat dipandang sebagai fenomena tunggal. Fenomena ini merupakan hasil interaksi berbagai faktor struktural, kultural, dan individual. Tekanan ekonomi, perubahan nilai sosial, serta lemahnya ketahanan keluarga menjadi faktor yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain (Sulastri, 2020).

Di satu sisi, meningkatnya angka perceraian dapat dipandang sebagai indikator meningkatnya kesadaran hukum dan keberanian individu untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat. Namun di sisi lain, tingginya angka perceraian juga mencerminkan lemahnya sistem pendukung keluarga, baik dari aspek pendidikan pranikah, konseling keluarga, maupun intervensi kebijakan pemerintah daerah (Rahmawati, 2020).

Oleh karena itu, upaya penanganan perceraian tidak cukup hanya dilakukan melalui jalur hukum, tetapi harus disertai dengan pendekatan preventif yang berkelanjutan. Program penguatan ketahanan keluarga, edukasi pranikah, serta layanan konseling berbasis komunitas perlu ditingkatkan guna menekan laju perceraian di wilayah perkotaan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data statistik dan kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa kasus perceraian di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kecenderungan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini terutama terlihat di wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi, salah satunya Kota Jakarta Timur. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor ekonomi, sosial, maupun psikologis.

Faktor ekonomi menjadi penyebab dominan dalam meningkatnya kasus perceraian. Ketidakstabilan pendapatan, pengangguran, serta tingginya biaya hidup di wilayah perkotaan memicu konflik rumah tangga yang berkepanjangan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa tekanan

ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap keharmonisan keluarga (Hasdwi, 2022).

Selain faktor ekonomi, rendahnya kualitas komunikasi dan ketidaksiapan mental pasangan dalam menghadapi dinamika pernikahan juga berperan besar. Banyak pasangan tidak memiliki keterampilan penyelesaian konflik yang memadai, sehingga permasalahan kecil berkembang menjadi konflik serius yang berujung pada perceraian (Sari, 2021). Perubahan nilai sosial di masyarakat perkotaan turut mendorong meningkatnya keberanian individu, khususnya perempuan, untuk mengajukan gugatan cerai ketika merasa dirugikan dalam rumah tangga.

Hasil analisis data perkara dari Pengadilan Agama Jakarta Timur menunjukkan bahwa sebagian besar perkara perceraian merupakan cerai gugat. Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran hukum dan kemandirian perempuan, sekaligus menunjukkan adanya ketimpangan peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga yang masih menjadi persoalan utama (Putra & Sari, 2021).

Peningkatan kasus perceraian di DKI Jakarta memiliki implikasi penting bagi perumusan kebijakan publik di bidang ketahanan keluarga. Pemerintah daerah perlu memperkuat program pencegahan perceraian melalui pendekatan preventif dan edukatif. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah optimalisasi program bimbingan pranikah bagi calon pasangan suami istri agar memiliki kesiapan mental, emosional, dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan pernikahan (Rahmawati, 2020).

Selain itu, penguatan layanan konseling keluarga di tingkat kelurahan dan kecamatan perlu menjadi perhatian utama. Layanan ini diharapkan mampu menjadi ruang konsultasi bagi pasangan yang mengalami konflik rumah tangga sebelum memutuskan untuk bercerai. Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan tenaga profesional seperti psikolog dan konselor keluarga dinilai penting untuk menekan laju perceraian di wilayah perkotaan (Nurhayati, 2022).

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peningkatan kasus perceraian di Provinsi DKI Jakarta dengan fokus kajian di Kota Jakarta Timur. Berdasarkan hasil analisis data statistik dari lembaga resmi serta kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa fenomena perceraian di wilayah perkotaan merupakan persoalan multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

Peningkatan kasus perceraian di Jakarta Timur menunjukkan bahwa ketahanan keluarga di wilayah perkotaan masih menghadapi tantangan serius. Faktor ekonomi, seperti ketidakstabilan pendapatan dan tingginya biaya hidup, menjadi penyebab dominan yang memicu konflik rumah tangga. Selain itu, rendahnya kualitas komunikasi pasangan, kurangnya kesiapan mental dalam pernikahan, serta perubahan nilai sosial masyarakat turut memperbesar risiko terjadinya perceraian (Hasdwi, 2022; Sari, 2021).

Di sisi lain, meningkatnya angka cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri mencerminkan adanya peningkatan kesadaran hukum dan kemandirian perempuan. Fenomena ini menunjukkan bahwa perceraian tidak selalu dapat dipandang secara negatif, melainkan juga sebagai bentuk keberanian individu untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat. Namun demikian, tingginya angka perceraian tetap

membawa dampak sosial yang luas, terutama terhadap anak dan kesejahteraan keluarga pasca perceraian (Rahmawati, 2020).

Oleh karena itu, penanganan masalah perceraian tidak dapat hanya bertumpu pada proses hukum semata. Diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, serta masyarakat dalam memperkuat ketahanan keluarga. Upaya preventif seperti edukasi pranikah, penguatan layanan konseling keluarga, dan optimalisasi peran mediasi di Pengadilan Agama perlu terus ditingkatkan sebagai langkah strategis untuk menekan laju perceraian di wilayah perkotaan (Nurhayati, 2022).

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian sosiologi keluarga serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan program yang berorientasi pada penguatan institusi keluarga di DKI Jakarta, khususnya di Kota Jakarta Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Nikah dan cerai menurut provinsi di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah perceraian menurut kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta tahun 2024*. Jakarta: BPS Provinsi DKI Jakarta.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Pustaka Pelajar.
- Hasdwi. (2022). Faktor ekonomi sebagai penyebab utama perceraian di wilayah perkotaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(2), 112–124.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan peradilan agama*. Jakarta: MA RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Direktori putusan perkara perceraian Pengadilan Agama Jakarta Timur*. Jakarta: MA RI.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis*. Sage Publications.
- Nurhayati. (2022). Pengaruh media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga di masyarakat urban. *Jurnal Sosiologi Keluarga*, 5(1), 45–58.
- Putra, A., & Sari, D. (2021). Cerai gugat dan perubahan relasi gender dalam keluarga perkotaan. *Jurnal Gender dan Masyarakat*, 6(2), 87–101.
- Rahmawati. (2020). Dampak perceraian terhadap perkembangan psikologis anak. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 4(3), 133–145.
- Sari, D. (2021). Komunikasi pasangan suami istri dan konflik rumah tangga. *Jurnal Komunikasi Keluarga*, 3(2), 55–69.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulastri. (2020). Ketahanan keluarga di wilayah perkotaan: Tantangan dan strategi penguatan. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 8(1), 22–35.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.